



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

OOM BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH, tempat/tanggal lahir Sukabumi/04 Januari 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cidahu Peuntas Rt 017 Rw 005 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon I**;

AAS BINTI MAALIM DAMAN, tempat/tanggal lahir Sukabumi/25 Mei 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Babakan Jampang Rt 001 Rw 010 Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, memberikan kuasa kepada ARI APRIYANTO, SH, ARDY ANTONI, SH dan M NURJAYA, SH. disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd tanggal 08 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya Bapa **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH** telah menikah dengan **JUA BINTI JUMAI** pada Tanggal 18 Maret 1955;
2. Bahwa dari perkawinan **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH** dengan **JUA BINTI JUMAI** sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) diatas, telah dikaruniai satu (1) orang anak, yaitu:
 1. **OOM BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH**
3. Bahwa Ayah Kandung **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH** yang bernama **H ABDUL FATAH** pada sekitar tahun 1940 telah meninggal dunia di sukabumi karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
4. Bahwa Ibu Kandung **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH** yang bernama **HJ.MAIMUNAH** pada sekitar tahun 1980 telah meninggal dunia di Sukabumi karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
5. Bahwa Pada Sekitar Tahun 1959., ISTRI dari **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH** YAITU **JUA BINTI JUMAI**, meninggal dunia di Sukabumi karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
6. Bahwa semasa hidupnya Bapa **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH** telah menikah dengan **AAS BINTI MA'ALIM DAMAN** pada Tanggal 12 Oktober 1960;
7. Bahwa dari perkawinan **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH** dengan **AAS BINTI MA'ALIM DAMAN** sebagaimana tersebut dalam angka 6 (enam) diatas, telah dikaruniai satu (5) orang anak, yaitu:
 1. **BADEN BIN H MIFTAH ALIAS ALI ASYAH**, yang lahir di Sukabumi pada Tanggal 05 Februari 1977 (Umur 42 Tahun);
 2. **AI ETI SUMIATI BIN H MIFTAH ALIAS ALI ASYAH**, Yang Lahir di Sukabumi Pada Tanggal 01 Juli 1979 (Umur 40 Tahun);
 3. **SANTI BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH**, Yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Desember 1987 (Umur 32 Tahun);

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TUTI SUMIATI BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH yang lahirdi Sukabumi pada tanggal 12 Juli 1984 (Umur 35 Tahun);
5. IBNU SOLIHIN BIN H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH yang lahir Lahir di Sukabumi pada tanggal 18 Maret 1998 (Umur 21 Tahun)
8. Bahwa pada sekitar Tanggal 16 Agustus 1998 **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH**, ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia di Sukabumi karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
9. Bahwa semasa hidupnya, **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH** beragama Islam, beralamat di Babakan Jampang Rt 001 Rw 010 Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
10. Bahwa pada saat meninggalnya , **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH**, meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak yang merupakan ahli waris **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH** yaitu:
 1. AAS BINTI MA'ALIM DAMAN, Yang Lahir di Sukabumi pada Tanggal 25 Mei 1960 (Umur 59 Tahun) sebagai istri;
 2. OOM BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH, Yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 04 Januari 1959 (Umur 60 Tahun) sebagai anak,
 3. BADEN BIN H MIFTAH ALIAS ALI ASYAH, yang lahir di Sukabumi pada Tanggal 05 Februari 1977 (Umur 42 Tahun), sebagai anak;
 4. AI ETI SUMIATI BIN H MIFTAH ALIAS ALI ASYAH, Yang Lahir di Sukabumi Pada Tanggal 01 Juli 1979 (Umur 40 Tahun), sebagai anak;
 5. SANTI BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH, Yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Desember 1987 (Umur 32 Tahun), sebagai anak;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TUTI SUMIATI BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH yang lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Juli 1984 (Umur 35 Tahun), sebagai anak;

7. IBNU SOLIHIN BIN H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH yang lahir di Sukabumi pada tanggal 18 Maret 1998 (Umur 21 Tahun), sebagai anak;

Sehingga patut dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH**, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Cibadak dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukumnya Guna keperluan mengurus Tirkah almarhum **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH BIN H ABDUL FATAH**;

12. Bahwa PARA PEMOHON dengan ini menyatakan sanggup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, agar berkenan menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menetapkan:

2.1 **AAS BINTI MA'ALIM DAMAN, Yang Lahir di Sukabumi pada Tanggal 25 Mei 1960 (Umur 59 Tahun) sebagai istri ;**

2.2 **OOM BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH, Yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 04 Januari 1959 (Umur 60 Tahun) sebagai anak,**

2.3 **BADEN BIN H MIFTAH ALIAS ALI ASYAH, yang lahir di Sukabumi pada Tanggal 05 Februari 1977 (Umur 42 Tahun), sebagai anak;**

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 AI ETI SUMIATI BIN H MIFTAH ALIAS ALI ASYAH, Yang Lahir di Sukabumi Pada Tanggal 01 Juli 1979 (Umur 40 Tahun), sebagai anak;

2.5 SANTI BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH, Yang Lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Desember 1987 (Umur 32 Tahun), sebagai anak;

2.6 TUTI SUMIATI BINTI H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH yang lahirdi Sukabumi pada tanggal 12 Juli 1984 (Umur 35 Tahun), sebagai anak;

2.7 IBNU SOLIHIN BIN H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH yang lahir Lahir di Sukabumi pada tanggal 18 Maret 1998 (Umur 21 Tahun), sebagai anak;

Kesemuanya adalah Ahli waris sah dari **H MIFTAH ALIAS ALI BASYAH** yang telah meninggal pada Tanggal 16 Agustus 1998;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2019/PA.Cbd